SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 390 / A-09 / X /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN MOTIF BATIK KHAS DAERAH DAN PENGGUNAAN BATIK KHAS DAERAH SEBAGAI PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan kebanggaan bersama terhadap motif batik khas daerah yang merupakan warisan budaya lokal yang perlu dilestarikan sebagai identitas daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan penggunaan pakaian khas daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Motif Batik Khas Daerah dan Penggunaan Batik Khas Daerah Sebagai Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN MOTIF BATIK KHAS DAERAH DAN PENGGUNAAN BATIK KHAS DAERAH SEBAGAI PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA.

KESATU : Penetapan Motif Batik Khas Daerah dan Penggunaan Batik Khas Daerah sebagai Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara;

KEDUA : Motif Batik Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Penggunaan Batik Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yakni setiap hari Kamis bulan berjalan minggu pertama menggunakan warna coklat kehijauan, dan minggu kedua menggunakan warna biru;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 14 Oktober 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

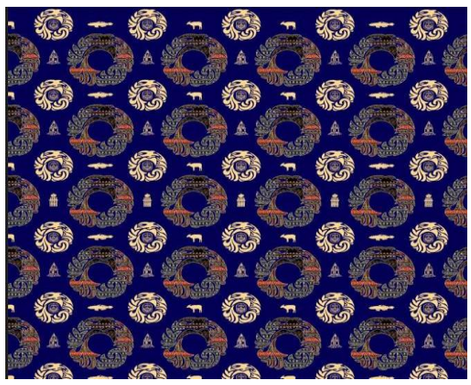
IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 390 / A-09 / X /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN MOTIF DAN WARNA BATIK KHAS DAERAH DAN PENGGUNAAN BATIK KHAS DAERAH SEBAGAI PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA.

MOTIF DAN WARNA BATIK KHAS DAERAH DAN PENGGUNAAN BATIK KHAS DAERAH SEBAGAI PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA

A. MOTIF BATIK JUARA





B. WARNA BATIK JUARA

1.





2.





BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM